



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Arif Lubis No.2 20233 06188741367

<https://satpolpp.pemkomedan.go.id/>

Pemerintah Kota Medan / Satuan Polisi Pamong Praja

Pembinaan dan/ atau Sosialisasi Kepada Masyarakat, Aparatur dan/ atau Badan Hukum


No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan pelaksanaan pembinaan tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur Pembinaan dan/ atau Sosialisasi Kepada Masyarakat, Aparatur dan/ atau Badan Hukum



1. Pemohon mengirimkan surat permintaan pelaksanaan pembinaan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mendisposisi/ mengunjuk pejabat/petugas yang berkompeten untuk melaksanakan pembinaan
3. Pejabat/ petugas yang diunjuk melaksanakan tugas memberikan layanan pembinaan kepada masyarakat

Waktu Penyelesaian



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Arif Lubis No.2 20233 06188741367

<https://satpolpp.pemkomedan.go.id/>

Pemerintah Kota Medan / Satuan Polisi Pamong Praja

0

Informasi/ jawaban pelaksanaan kegiatan disampaikan maksimal 2 hari setelah surat permohonan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembinaan dan/ atau Sosialisasi Kepada Masyarakat, Aparatur dan/ atau Badan Hukum

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Surat Pengaduan : Kantor Satuan Polisi pamong Praja Kota Medan di Jl. Arif Lubis No. 2 Medan
3. email : satuanpolisipamongpraja123@gmail.com
4. aplikasi : SP4N LAPOR!
5. Telp /Fax : (061) 88741367